



P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SARDI

Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Cemare, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya yang bernama : ABDUL HANAN, S.H., LESTARI RAMDANI, S.H., LULUK AINU MUFIDAH, S.H., TITI YULIA SULAIHA, S.H., dan I KADEK SATRIA DARMA, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 145/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan register permohonan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dimana data pemohon yaitu Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-24082022-0015;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AT767821 atas nama Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1991;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi TKI di luar negeri namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201012512920001;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201011110170002;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24082022-0015;
 - Kutipan Akta Nikah No. 0430/010/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 23 Juli 2015;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/3894/VIII/2022/INTELKAM tertanggal 25 Agustus 2022;
 - Surat Keterangan Beda Identitas No. 141/94/PEM/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dasan Geres tertanggal 24 Agustus 2022;
5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1991 pada Paspor Nomor AT767821 adalah orang yang sama dengan Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201012512920001, Kartu Keluarga Nomor: 5201011110170002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24082022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Surat Keterangan Beda Identitas No. 141/94/PEM/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dasan Geres tertanggal 24 Agustus 2022;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201012512920001 atas nama SARDI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5201011110170002 atas nama Kepala Keluarga: SARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 05-09-2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-24082022-0015 Atas nama SARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 24-08-2022 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama SUHERLI lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1991, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-10037 Tahun 2022 tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama SARDI yang ditetapkan di Mataram pada tanggal 25/08/2022 oleh Kepala Kantor Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0430/010/VIII/2015 Atas nama SARDI yang dikeluarkan di Lombok Barat 23 Juli 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SARDI yang dikeluarkan di Gerung pada tanggal 25 Agustus 2022 a/n. Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat Kepala Satuan Intelkam, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 141/94/PEM/VIII/2022 atas nama SARDI, yang dikeluarkan di Dasan Geres, 24 Agustus 2022 oleh Lurah Dasan Geres, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : MUHAMMAD REZA, dan TOHRI yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD REZA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada masalah perbedaan nama, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan buku Nikah Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1999 dan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992;
- Bahwa Paspor Pemohon dengan data kependudukan berbeda karena Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dan data di Paspor Pemohon diubah oleh Tekong/Calo agar bisa berangkat menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi untuk merubah kesalahan data pada Paspor Pemohon tersebut tetapi dari kantor Imigrasi menolak permohonan tersebut dengan alasan karena sidik jari Pemohon masih tercantum di Paspor yang lama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk keperluan berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **TOHRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada masalah perbedaan nama, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan buku Nikah Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1999 dan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992;
- Bahwa Paspor Pemohon dengan data kependudukan berbeda karena Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dan data di Paspor Pemohon diubah oleh Tekong/Calo agar bisa berangkat menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Imigrasi untuk merubah kesalahan data pada Paspor Pemohon tersebut tetapi dari kantor Imigrasi menolak permohonan tersebut dengan alasan karena sidik jari Pemohon masih tercantum di Paspor yang lama;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk keperluan berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar dapat menetapkan Pemohon bernama Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1991 pada Paspor Nomor AT767821 adalah orang yang sama dengan Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201012512920001, Kartu Keluarga Nomor: 5201011110170002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24082022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Surat Keterangan Beda Identitas No. 141/94/PEM/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dasan Geres tertanggal 24 Agustus 2022;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar bisa ditetapkan identitas Pemohon yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah sama dengan identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon di Paspor adalah Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1999 dan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan berangkat ke Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon adalah orang yang sama identitasnya yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Suherli, Lahir di Aik Ampat pada tanggal 24 Agustus 1991 pada Paspor Nomor AT767821 adalah orang yang sama dengan Sardi, Lahir di Cemare pada tanggal 15 Juli 1992 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201012512920001, Kartu Keluarga Nomor: 5201011110170002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-24082022-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Surat Keterangan Beda Identitas No. 141/94/PEM/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dasan Geres tertanggal 24 Agustus 2022;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I KOMANG LANUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KOMANG LANUS, S.H., M.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 145.000,00;

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PN Mtr